



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

Membaca surat gugatan tertanggal 27 Pebruari 2020 dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 03 Maret 2020 yang diajukan oleh Nir.H.M.Pauzil Bakari,SH, Pekerjaan Advokad & Penasihat Hukum, Alamat Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani pada tanggal 27 Februari 2020 yang bertindak selaku Kuasa Hukum atas nama Bani, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 03 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca, Berita Acara sidang tanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan dalam Persidangan pada tanggal 8 April 2020 Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum proses jawab-menjawab karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan karenanya permohonan yang diajukan Kuasa Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mar haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 BA Nomor 06/Pdt.G/2020/PN Mar



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Mar dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.706.000,00(Tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh kami JIFLY Z. ADAM, S.H, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, S.H dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA,SH dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

JIFLY Z. ADAM, SH, MH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

MASDIN DALIUWA, SH

Biaya- biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	480.000,00
3. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5.Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	706.000,00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 BA Nomor 06/Pdt.G/2020/PN Mar